



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 154 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKEUSAL  
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cikeusal Kecamatan Gempol Nomor 141.2/23-Des/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Nomor 141.2/04-BPD/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
2. Rekomendasi Camat Gempol Nomor 141.2/57-Kec. tanggal 8 Februari 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.35-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Gempol;
6. Yth. Kuwu Cikeusal Kecamatan Gempol.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 154 – DPMD/2022

TANGGAL : 21 Maret 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKEUSAL KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKEUSAL  
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat
1.	YASRI SUPRIYADI	Cirebon, 07-08-1984	Laki-laki/ SMK	Blok Karanganyar RT 003 RW 003
2.	KOSIM	Cirebon, 19-09-1975	Laki-laki/ STM	Blok Desa RT 008 RW 002
3.	NUR ANISAH, S.Pd.	Cirebon, 02-07-1989	Perempuan/ S.1	Blok Karanganyar RT 005 RW 003
4.	MUKSINAH	Cirebon, 17-01-1988	Perempuan/ SLTP	Blok Karanganyar RT 005 RW 002
5.	KUSNADI	Cirebon, 25-05-1987	Laki-laki/ SLTP	Blok Telar Gaga RT 001 RW 001
6.	PURWANTO	Cirebon, 12-11-1992	Laki-laki/ SMK	Blok Desa RT 005 RW 001
7.	DERIF RYS GUMILAR, S.Pd.	Cirebon, 12-12-1991	Laki-laki/ S.1	Blok Desa RT 009 RW 002

BUPATI CIREBON,



IMRON